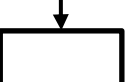
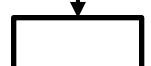
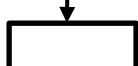
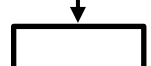
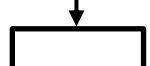
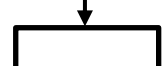
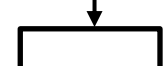
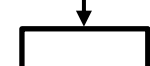


 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/0/Statistik-Kominfo/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	2 Januari 2025
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  H. AHMAD NASRI, S.H NIP. 19671110 199703 1 004
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri 6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 7. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun	1. Memiliki pengetahuan tentang statistik 2. Memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi 3. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan data 4. Memiliki pengetahuan tentang analisa data
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Data 2. Mekanisme Rekomendasi Kegiatan Statistik oleh BPS	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Peraturan perundang-undangan terkait 5. Jaringan Internet 6. Lembar Kerja 7. Rencana Kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral yang tidak dijalankan sesuai dengan prosedur akan menjadikan ketersediaan data yang tidak akurat, tidak mutakhir, tidak terpadu, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mudah diakses dan dibagipakaikan	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia sehingga siap untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan terkait

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Sekretariat SDI	Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
1.	Menentukan rencana dan jadwal pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral Kabupaten Sarolangun					Draft rencana dan jadwal kegiatan statistik sektoral	1 Hari	Rencana dan jadwal kegiatan statistik sektoral	
2.	Melaksanakan Perencanaan Data					- Daftar data prioritas sesuai arahan pusat - Kebutuhan data perencanaan - Kebutuhan data statistik sektoral	22 Hari	Draft keputusan Bupati Sarolangun tentang daftar data	
3.	Melakukan pengajuan pengesahan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Daftar Data					Draft keputusan Bupati Sarolangun tentang daftar data	5 Hari	Keputusan Bupati Sarolangun tentang daftar data	
4.	Melaksanakan Pengumpulan Data					Surat keputusan tentang daftar data	10 Bulan	Data statistik sektoral	
5.	Melakukan pendampingan dan pembinaan kegiatan statistik sektoral					Instrumen pembinaan	10 Bulan	Laporan pembinaan statistik sektoral	
6.	Melaksanakan Pemeriksaan Data (kesesuaian data statistik sektoral terhadap Prinsip Satu Data)					Data daerah	3 Hari	Berita acara pemeriksaan	
									
									

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Sekretariat SDI	Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
7.	Melaksanakan Pengolahan dan Analisis Data					Data sektoral daerah	30 Hari	Data statistik sektoral hasil pengolahan	
8.	Melaporkan hasil Pengolahan dan Analisis Data ke Walidata					Hasil pengolahan data sektoral daerah	60 Menit	Data statistik sektoral hasil pengolahan	
9.	Mengelola hasil Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis untuk diintegrasikan ke Portal Satu Data Sarolangun					Hasil pengolahan data sektoral daerah	3 Hari	Draft keputusan Bupati Sarolangun tentang penyebaran data	
10.	Melakukan pengajuan pengesahan keputusan Bupati Sarolangun tentang Penyebarluasan Data					Draft keputusan Bupati Sarolangun tentang penyebaran data	5 Hari	Keputusan Bupati Sarolangun tentang penyebaran data	
11.	Melaksanakan Penyebarluasan Data					Surat keputusan penyebaran data	20 Hari	Laporan penyebaran data	
12.	Melaksanakan Pemanfaatan Data					Surat keputusan penyebaran data & hasil pengolahan data sektoral daerah	45 Hari	Laporan pemanfaatan data	
									

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Sekretariat SDI	Produsen Data	Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
13.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan					Laporan pemanfaatan data	5 Hari	Laporan monitoring dan evaluasi	
									